

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan diartikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan atau sikap untuk bertindak maupun tidak yang dilakukan oleh para pihak sebagai tahapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Menurut Taufiqurakhman (2014), kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat dan mengartikan kebijakan publik sebagai *“Whatever goverment choose to do or not to do”*, artinya kebijakan publik adalah sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam suatu negara, kebijakan publik menjadi suatu bahasan yang tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan. Kebijakan publik berkaitan dengan pemerintah dan permasalahan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Pemerintah dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya pemerintah sebagai representasi dari masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara, sedangkan masyarakat sebagai subjek yang harus dilindungi di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat agar tujuan suatu negara dapat tercapai.

Seperti halnya permasalahan yang dihadapi dalam sektor pertanian, Pemerintah mulai mengupayakan perlindungan usahatani dengan mengeluarkan suatu kebijakan yakni Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP). Landasan hukum dalam pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Peraturan Menteri Pertanian No. 40/PERMENTAN.SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertani. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 pasal 37 ayat 1 berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usahatani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”.

Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum utama untuk merealisasikan asuransi pertanian di Indonesia. Program tersebut dikeluarkan guna membantu petani dalam mengatasi risiko ketidakpastian tinggi akibat gagal panen melalui ganti rugi yang diberikan oleh penyedia jasa asuransi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatani. Pada dasarnya, perlindungan dan pemberdayaan petani ini bertujuan untuk Sulaiman, et al., (2018):

1. Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan dalam pengembangan usahatani.
3. Memberikan kepastian dalam usahatani.
4. Melindungi petani dari fluktuatif harga, gagal panen dan praktik ekonomi biaya tinggi.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan petani, serta kelembagaanpetani dalam menjalankan usahatani yang modern, maju, produktif dan berkelanjutan.
6. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usahatani.

Ramdhani & Ramdhani, (2017) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat diukur/dievaluasi berdasarkan:

1. Konsistensi
Suatu kebijakan akan berlangsung dengan baik apabila dalam pelaksanaannya dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
2. Transparasi
Kekebasan mengakses informasi, artinya suatu kebijakan dilakukan secara terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
3. Akuntabilitas
Kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Keadilan

Kebijakan harus adil tanpa membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan ras, suku, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.

5. Partisipatif

Partisipasi aktif masyarakat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi/mengontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

6. Efektivitas

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektivitas dapat diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Efisiensi

Efisiensi kebijakan publik dapat diukur berdasarkan indikator penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 23 yaitu dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan dan sumber daya lainnya.

Ukuran keefektifan kebijakan publik juga dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan itu dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah yang hendak diselesaikan, tepat pelaksanaannya, tepat targetnya (kesesuaian dengan perencanaan dan intervensi) dan tepat lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Tujuannya untuk mengatur kehidupan bersama dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 (Nurman, 2015).

Secara ekonomi, suatu kebijakan publik dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung dan memfasilitasi pasar agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengatur roda perekonomian secara bebas dan kompetitif.
2. Memberi jaminan agar aktivitas ekonomi berlangsung tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

3. Melumasi dan memperlancar perekonomian bergerak bebas untuk melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.
4. Memberi jaminan dan melindungi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya dari kekuasaan kapitalis.

2.1.2. Karakteristik Petani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakteristik adalah ciri-ciri khusus atau mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Menurut Boeree (2010), mengatakan bahwa karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam menyakini, bertindak ataupun merasakan. Berbagai teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk menjelaskan berbagai kunci karakteristik manusia. Karakteristik terbentuk oleh faktor biologis yang mencakup genetik, sistem syaraf serta sistem hormonal, dan faktor sosio psikologis berupa konatif yang berhubungan dengan kebiasaan efektif.

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun, 2013). Wijaya (2019), menyatakan bahwa petani adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan menanam dan kemudian memanen hasil tanaman untuk dijual atau dikonsumsi. Berdasarkan pendapat Wolf dalam (Sari, 2019). Rindengan dkk. (2021), petani adalah sebagian penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam proses cocok tanam dan secara otonom menetapkan keputusan atas cocok tanam tersebut.

Petani sebagai pelaku usaha agribisnis umumnya memiliki karakteristik tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kemampuan manajerial, akses terhadap modal dan informasi rendah. Hal ini melatar belakangi berbagai masalah potensial sebagai penghambat tercapainya tujuan suatu program kerja (Krisnamurthi, 2001). Karakteristik petani menurut Rogers (1985) dapat dilihat dari karakteristik sosial, yang mencakup umur, tingkat pendidikan dan karakteristik ekonomi, yang meliputi kepemilikan lahan, pengalaman usahatani dan luas lahan. Karakteristik yang akan

diamati dalam penelitian ini adalah umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani dan luas lahan.

1) Umur

Umur petani berkaitan dengan pelaksanaan usahatannya, hal tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan petani dalam melakukan budidaya sehingga kemampuan berfikir dalam pengambil keputusan lebih matang (Soekartawi, 1998). Lebih lanjut Soekaratawi menyatakan bahwa petani yang lebih tua biasanya semakin lamban mengadopsi ilmu baru atau inovasi baru dan cenderung hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa diterapkan oleh masyarakat setempat. Sebaliknya petani muda biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu apa yang belum mereka ketahui, sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk lebih cepat melakukan adopsi inovasi. Menurut Hurlock (1994) dalam Sucipta (2020) berdasarkan kelompok usia responden dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu usia muda (18-40 tahun), usia dewasa (41-60 tahun), usia lanjut (diatas 61 tahun).

2) Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar baik formal maupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembentukan kepribadian. Tingkatan pendidikan menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 pendidikan dasar (SD-SMP/MTs), pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan tinggi (D3/S1). Mereka yang berpendidikan tinggi adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi. Begitu pula sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah, agak sulit untuk melaksanakan adopsi inovasi yang baru dengan cepat (Soekartawi, 1998). Tingkat pendidikan formal turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh dari orang lain ataupun dari sumber informasi yang lain, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik pula pemahamannya.

3) Pengalaman Berusahatani

Pengalaman berusahatani adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dari proses kegiatan bertani. Pengalaman yang lebih lama dapat membuat petani memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan produksi dan

pengembangan dibidang sektor pertanian dibandingkan dengan petani yang kurang berpengalaman. Menurut Soeharjo (1999) Pengalaman usahatani dibagi menjadi tiga yaitu kurang berpengalaman (≤ 5 tahun), cukup berpengalaman (6-10 tahun) dan berpengalaman (≥ 11 tahun). Petani memiliki pengalaman usahatani atau lama usahatani yang berbeda beda. Petani yang sudah lama berusahatani akan lebih mudah menerapkan teknologi dari petani pemula. Hal ini dikarenakan pengalaman yang lebih banyak dapat membuat perbandingan dalam mengambil keputusan (Soekartawi, 1998).

4) Luas Lahan

Lahan merupakan sarana produksi bagi usahatani, termasuk salah satu faktor produksi dan pabrik pertanian. Lahan adalah sumber alam fisik yang mempunyai peranan sangat bagi petani. Kepemilikan lahan pertanian di pedesaan yang masih menggunakan budaya warisan mengakibatkan makin sempitnya kepemilikan lahan pertanian dari generasi ke generasi selanjutnya (Totok Mardikanto, 1990). Luas lahan pertanian menurut Sajogyo (1997) digolongkan kedalam tiga kelompok masing-masing: lahan sangat sempit (kurang dari 0,5 hektar), lahan sedang (antara 0,5-1 hektar) dan luas (lebih dari 1 hektar).

2.1.3. Konsep Efektivitas Program

Efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan untuk berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi, kegiatan maupun program. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan. Dikatakan efektif apabila sudah tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa efektivitas adalah sebuah pengukuran tercapainya tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pertiwi & Nurcahyanto (2015) mengungkapkan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator yang ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Sosialisasi program
2. Pemahaman program
3. Ketepatan sasaran
4. Tujuan program
5. Perubahan nyata

Tingkat efektivitas dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai. Apalagi hasil yang dicapai telah memenuhi target yang sudah ditetapkan sebelumnya maka dapat dikatakan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya atau ada kekeliruan ataupun ketidaksesuaian maka dapat dikatakan tidak efektif (Satrio, 2018). Menurut (Mufidah, 2020) secara garis besar, efektivitas suatu program dapat diukur berdasarkan ketepatan tujuan program, ketepatan sasaran program dan ketepatan manfaat program, yang mana ini akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketepatan Tujuan Program

Ketepatan tujuan program dapat dilihat dari sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Ducan Steers (1985) dalam (Yuliani, 2017) menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, pencapaian tujuan akhir akan semakin terjamin diperlukan pentahapan yang baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

2. Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program dapat dilihat dari sejauh mana peserta program tepat sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Makmur (2011) dalam Yuliani (2017), ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan secara organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya jika sasaran yang telah ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

3. Ketepatan manfaat program

Ketepatan manfaat program dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Ukuran efektivitas dapat dilihat dari jumlah hasil yang dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dalam organisasi, program atau kegiatan yang dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran, kemudian tingkat kepuasan yang diperoleh, produk kreatif serta intensitas yang akan dicapai.

2.1.4. Program Asuransi Usahatani Padi

Petani merupakan pengusaha ekonomi yang memerlukan suatu sistem proteksi atau jaminan untuk melindungi pendapatan mereka. Asuransi merupakan lembaga perlindungan dan lembaga keuangan non perbankan keberadaannya sangat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai macam peristiwa yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang serta turut mendukung kelancaran pembangunan dari segi pembiayaan. Jenis produk asuransi pertanian meliputi Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Menurut Pasaribu (2014), asuransi pertanian ditawarkan sebagai salah satu skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usahatani. Asuransi pertanian berhubungan dengan pembiayaan usahatani dengan pihak ketiga (lembaga atau perusahaan atau instansi pemerintah) dengan jumlah tertentu dari pembayaran premi (world bank, 2008 dalam Pasaribu 2014).

Dapat dikatakan bahwa asuransi usahatani merupakan pertanggungjawaban terhadap suatu kerugian yang mungkin akan terjadi dalam suatu usaha dalam bidang pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian sebagai bentuk advokasi terhadap petani dalam melindungi usahatani dari risiko gagal panen yang dapat merugikan petani. Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi, maka petani akan mendapatkan jaminan terhadap kerusakan tanaman padi

akibat dari banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatani (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2021).

Beberapa hal mengenai asuransi usahatani padi dalam Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (2021), antara lain:

- a. Tujuan Penyelenggaraan Asuransi Usahatani Padi
 1. Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT.
 2. Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.
- b. Manfaat
 1. Menanggung kerugian jika terjadi gagal panen.
 2. Menyadarkan mengenai risiko usahatani padi.
- c. Kriteria Peserta Asuransi Usahatani Padi (AUTP)
 1. Petani yang tergabung dalam kelompok tani.
 2. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 hektar per pendaftaran per musim tanam (MT).
 3. Petani penggarap lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 hektar per pendaftaran per musim tanam.
 4. Petani pemilik atau penggarap lahan sawah yang mendaftarkan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 5. Diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah.
- d. Kriteria lokasi
 1. Lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknik, irigasi desa, dan irigasi sederhana.
 2. Lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik.

3. Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah.

e. Risiko yang Dijamin

Risiko yang dijamin dalam program AUTP adalah kerusakan/kerugian pada tanaman padi yang diasuransikan yang disebabkan karena banjir, kekeringan, dan serangan OPT, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Banjir atau kebanjiran dalam hal ini adalah tergenangnya lahan pertanian dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu pada periode pertumbuhan tanaman sehingga berakibat kerusakan pada tanaman, dan menurunkan tingkat produksi tanaman, baik banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi maupun air pasang.
2. Kekeringan dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman dalam jangka waktu tertentu selama periode pertumbuhan tanaman yang diakibatkan tingkat pertumbuhan tidak optimal, kerusakan pada tanaman, dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
3. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk di dalamnya:
 - (i). Hama Tanaman: penggerek batang, wereng batang coklat, walang sangit, tikus, ulat grayak, dan keong mas.
 - (ii). Penyakit tanaman: blast, bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil hampa, kerdil rumput/kerdil kuning, dan kresek.

f. Nilai Pertanggungan

Dalam AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

g. Premi Asuransi Usahatani Padi

1. Suku premi asuransi adalah 3% dari nilai pertanggungan.
2. Nilai pertanggungan sebesar Rp.6.000.000,-/hektar/musim tanam dan premi asuransi sebesar Rp. 180.000,-/hektar/musim tanam.

3. Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) 80% atau sebesar Rp. 144.000,-/hektar/musim tanam dan swadaya petani 20% atau sebesar Rp.36.000,-/hektar/musim tanam.


h. Ganti Rugi

Ganti rugi diberikan kepada tertanggung apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggung dengan kondisi persyaratan:

1. Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST).
2. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar (teknologi tabela).
3. Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

i. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan AUTP melibatkan berbagai pihak dan instansi sebagai berikut:



Sumber: Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi 2021

Gambar 1. Pendaftaran AUTP

j. Pendaftaran peserta melalui aplikasi SIAP

Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari setelah tanam (HST), penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan Asuransi Pelaksana

berdasarkan formulir pendaftaran. Proses pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

a) Proses Pendaftaran

1. Tertanggung difasilitasi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran digital pada aplikasi SIAP sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTP-1) pada akun PPL.
2. Koordinator Kostra Tani/BPP/UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AUTP-2) berikut kelengkapannya (asli Form AUTP-1) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif (Form AUTP-3).
3. Perusahaan Asuransi Pelaksanaan melakukan *assesment* data pendaftaran peserta AUTP.
4. Premi swadaya dibayarkan ke rekening perusahaan Asuransi Pelaksana (penanggung).
5. Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama Kelompok Tani dan nama petani peserta, pemberitahuan aktifasi polis disampaikan menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon Kelompok Tani yang didaftarkan.
6. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengunggah penetapan DPD melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AUTP-3).
7. Dinas Pertanian Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP seperti (Form AUTP-4).

b) Pendaftaran Peserta

Petani yang telah mendapatkan pertanggungan/dana klaim di waktu tanam dan/atau musim tanam sebelumnya dapat mendaftar kembali menjadi peserta AUTP di waktu tanam dan/atau musim tanam berikutnya kecuali bagi lokasi yang telah 3 (tiga) kali berturut-turut terjadi klaim dengan penyebab klaim yang sama.

k. Prosedur Klaim dan Pembayaran Ganti Rugi

a) Ketentuan klaim


Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas yang disebabkan OPT.
2. Tertanggung didampingi oleh petugas Dinas Pertanian (PPL/POPT) menyampaikan laporan klaim kepada penanggung. Laporan klaim dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/WA/pemberitahuan formal lainnya.
3. PPL/POPT dapat menggunakan aplikasi PROTAN untuk melaporkan kejadian klaim secara real, kecuali bagi wilayah yang tidak cukup memiliki jaringan internet pada lahan sawah yang diasuransikan, maka pengajuan klaim dapat dilaporkan segera melalui aplikasi SIAP.
4. Petugas harus segera menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis dengan mengisi Form AUTP-6 secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi serangan.
5. Dokumen pendukung klaim meliputi foto kerusakan dan foto KTP tertanggung, untuk yang disebabkan eradiasi (pemusnahan) melampirkan foto kerusakan *open camera* yang menyampaikan titik koordinat.
6. Petugas asuransi bersama dengan PPL/POPT melakukan pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi.

7. Hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan (Form AUTP-7) pada aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP.
8. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan. Serta tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto kerusakan *open camera* yang menampakan titik koordinat yang disebabkan eradikasi (pemusnahan).
9. Tertanggung, PPL/POPT, penanggung dan pejabat dinas Kabupaten/Kota melengkapi isi dan menandatangani Form AUTP-7 secara lengkap.
10. Tertanggung menyampaikan nomor rekening kelompok tani yang benar dan aktif melalui aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan.
11. Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan dan Form AUTP-6 telah ditandatangani pihak terkait, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka nilai klaim sesuai luas kerusakan yang diajukan dinyatakan setuju atas nilai kerugian yang diajukan oleh tertanggung kepada pihak Asuransi Pelaksana.
12. Penanggung menerbitkan surat *Discharge Form* yang otomatis terbit di aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP setelah Form AUTP-7 lengkap ditandatangani (disetujui melalui aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP).
13. Penanggung melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak *discharge form* diterbitkan pada aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP.
14. Asuransi pelaksanaan menyampaikan pemberitahuan pembayaran klaim menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon Kelompok Tani yang didaftarkan.

b) Pembayaran Ganti Rugi

Pengajuan klaim per satuan luas dengan tingkat kerusakan telah mencapai $\geq 75\%$ per petak alami maka pembayaran ganti rugi harus sesuai dengan jumlah luas dari petakan yang rusak dikalikan nilai pertanggung per hektar (Rp. 6.000.000,-).



Sumber: Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi 2021

Gambar 2. Proses Klaim AUDP

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan dalam penulisan peneliti saat ini. Oleh karena itu, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan, seperti pada Tabel 4

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun/Judul	Hasil	Kesamaan	Perbedaan
1.	Eko Priyadi/ 2018/ Efektivitas Asuransi Usahatani Padi di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asuransi Usaha Ternak Sapi berjalan sangat efektif dengan indeks skor jawaban untuk indikator pencapaian tujuan sebesar 89%, indikator itegrasi sebesar 90% dan indikator adaptasi sebesar 91%.	Mengangkat mengenai efektivitas program AUTP, menggunakan metode penelitian analisis deksriptif dan skala likert	Tidak mengangkat karakteristik petani, lokasi penelitian berbeda
2.	Thalia Malirisa Marphy, Dina Novia/ 2019/ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani dalam Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani terhadap program AUTP di Desa Watugede termasuk katagori tinggi dan usia, pendidikan, pengalaman usahatani mempengaruhi tingkat partisipasi terhadap program AUTP di Desa Watugede	Mengangkat topik karakteristik petani terhadap AUTP. Menggunakan analisis deskriptif dan skala likert.	Tidak membahas mengenai efektivitas petani terhadap AUTP. Lokasi penelitian berbeda.
3.	Olga Satrio/ 2018/ Efektivitas Asuransi Usaha Ternak Sapi di Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asuransi Usaha Ternak Sapi berjalan sangat efektif dengan indeks skor jawaban untuk indikator pencapaian tujuan sebesar 84%, indikator itegrasi sebesar 89% dan indikator adaptasi sebesar 90%.	Mengangkat topik efektivitas terhadap program Menggunakan metode survei dengan deskriptif dan lokasi dipilih secara <i>purposive</i> .	Tidak mengangkut karakteristik petani, lokasi penelitian berbeda
4.	Valta Morgana Sucipta/ 2020/ Hubungan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Partisipasi	Mengangkat topik karakteristik	Peneliti meneliti partisipasi program autp dan tidak

	Karakteristik Petani Dengan Tingkat Partisipasi pada Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kabupaten Tasikmalaya	petani terhadap program AUTP pada tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil, dan tahap evaluasi tergolong sedang. Faktor dukungan pemerintah berpengaruh nyata terhadap keberlanjutan proram AUTP.	petani terhadap AUTP. Menggunakan analisis deskriptif dan skala likert	mengangkat topik efektivitas Lokasi penelitian berbeda.
--	--	---	--	---

2.3. Kerangka Pemikiran

Tanaman padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang memiliki risiko yang cukup tinggi dikarenakan sering bisa terjadi gagal panen akibat kondisi cuaca kekeringan ataupun kebanjiran bisa juga dikarenakan serangan hama, maka dari itu pemerintah membuat suatu program asuransi untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen. Menurut Marphy (2019) Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkecil risiko kegagalan panen adalah dengan mengikuti Asuransi Usahatani Padi untuk memperkecil kerugian yang ditanggung petani.

Kecamatan Cibeureum masyarakatnya mayoritas masih menjadikan padi sebagai komoditas utama dalam berusahatani. Namun, lahan kelompok tani yang digunakan untuk menanam padi sering terjadi kekeringan dan serangan hama. Hal tersebut dapat membuat petani mengalami kerugian karena produktivitas padi yang menurun. Maka dari itu dengan adanya program pemerintah AUTP membuat petani untuk pengalihan risiko kerugian dalam berusahatani. Akan tetapi, apakah program ini efektif untuk mengatasi kerugian yang dialami petani, dimana program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada petani khususnya petani padi dari berbagai risiko ketidakpastian yang terjadi selama menjalankan kegiatan usahatani.

Karakteristik petani menurut Rogers (1985) dapat dilihat dari karakteristik sosial, yang mencakup umur, tingkat pendidikan dan karakteristik ekonomi, yang meliputi kepemilikan lahan, pengalaman usahatani dan luas lahan. Usia dapat mempengaruhi efektifitas program petani. (Soekartawi, 1998) menyatakan petani

yang berumur tua biasanya cenderung sulit dalam menyikapi suatu perubahan tidak seperti petani yang berumur muda yang biasanya lebih mudah menerima suatu inovasi perubahan yang baru.


Pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan petani mengenai pentingnya suatu asuransi. Ketidakpercayaan petani terhadap asuransi mungkin terjadi karena pengetahuan dan informasi mereka mengenai asuransi masih sangat sedikit. Apabila petani yang memiliki berpendidikan tinggi adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi. Begitu pula sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah, agak sulit untuk melaksanakan adopsi inovasi yang baru dengan cepat (Soekartawi, 1998).

Pengalaman berusahatani adalah salah satu faktor yang berpengaruh dengan keberhasilan dari proses kegiatan bertani. Petani memiliki pengalaman usahatani atau lama usahatani yang berbeda beda. Petani yang sudah lama berusahatani akan lebih mudah menerapkan teknologi dari petani pemula. Hal ini dikarenakan pengalaman yang lebih banyak dapat membuat perbandingan dalam mengambil keputusan (Soekartawi, 1998).

Luas lahan dalam hal ini biasanya semakin luas lahan yang dimiliki berkaitan dengan kemampuan ekonomi yang baik. Menurut Mardikanto (1990), bahwa semakin luas penguasaan lahan biasanya kemampuan petani untuk menerima inovasi baru akan berjalan dengan cepat karena memiliki kemampuan ekonomi yang baik.

Tingkat efektifitas program AOTP ini menurut Mufidah (2020) efektivitas suatu program dapat diukur berdasarkan pada ketepatan tujuan program, ketepatan sasaran program dan ketepatan manfaat program. Efektifitas ini dapat diukur dengan Skala Likert dengan katogeri setuju, ragu-ragu dan tidak setuju. Berdasarkan Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak petani yang masih belum memahami terkait program AOTP. Sehingga untuk mengetahui keberhasilan Program AOTP ini maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hubungan antara karakteristik petani dengan efektivitas program asuransi

usahatani padi (AUTP). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 3. Kerangka Berpikir

2.4. Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang ke 3, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “terdapat hubungan antara karakteristik petani dengan efektivitas program AUTP.”